

**TINGKAT KECENDERUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH MBR
DENGAN PENDEKATAN PENERBITAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH BARAT
INDONESIA**

Edy Supriyanto, Ir, MT

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Jayabaya, Jakarta Indonesia
edysupriyanto2306@gmail.com

ABSTRACT

In 2015 the Government began launching the One Million Houses Program for Low-Income Communities throughout Indonesia, this is based on the backlog data of home ownership according to the 2015-2019 RPJMN, there are 7.6 million Indonesians who still do not have their own place to live. In this study, a study was conducted to determine the trend of building houses for low-income families. Meanwhile, the aim of the research itself was to examine trends related to the construction of low-income housing, as well as examining the factors that influence the trend level of house construction, namely the Implementation Aspects (licensing facilities, SOP). Aspect Requirements (administrative requirements, technical requirements). Legality Aspects (spatial planning, regional regulations on imb). The districts / cities in the western region of Indonesia as samples are 43 regions. While the analysis technique uses the trend method. The trend method uses a function such as the regression method with the variable X indicating time (Supranto, 2000). The findings of this study can be concluded that regencies / cities in the West region have a high level of tendency, but this trend has not been matched by optimal service from licensing managers, that managers do not pay attention to legality aspects, especially certainty of spatial use. This will hamper the house construction process. The recommendations from this study itself are that the relatively high trend of low-income housing construction has a strategic role, so good service related to the issuance of permits (imb) is important because it will determine the construction of MBR houses in the future.

Keywords: *MBR house, low-income, IMB*

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau.

Pada tahun 2015 maka Pemerintah mulai mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di seluruh Indonesia, hal tersebut berdasar karena dari data backlog kepemilikan rumah sesuai dengan RPJMN tahun 2015 – 2019 ada sebanyak 7,6 juta warga Indonesia masih belum memiliki tempat tinggal sendiri.

Kendala yang selama ini dihadapi dalam potensi pembangunan rumah untuk MBR diantaranya adalah belum tersedianya kajian kecenderungan pembangunan rumah MBR di Indonesia secara nasional

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya kajian penelitian lebih lanjut terkait dengan realisasi kecenderungan atau trend pembangunan rumah khusus untuk MBR dengan pendekatan data ijin mendirikan bangunan (IMB) pada Intansi Terkait.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. POLA UMUM PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- ❖ Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
- ❖ Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- ❖ Pelestarian/pemugaran.

2.2. PROSES IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), memiliki proses:

- ❖ Keterangan Rencana Kabupaten/Kota
- ❖ Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- ❖ Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Secara Bertahap
- ❖ Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

2.3. MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Masyarakat berpenghasilan rendah (yang selanjutnya disingkat MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Menurut Sumarwanto (2014) potret masyarakat berpenghasilan rendah tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan dan ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat diberbagai wilayah. Baik di perdesaan maupun di perkotaan masih dalam kondisi yang tidak layak.

Begitu juga Santoso (2002) dalam Kurniasih (2007) yang mengungkapkan bahwa rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah: (Hutapea, 2012)

1. dekat dengan tempat kerja atau di tempat yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal;
2. kualitas fisik rumah dan lingkungan, tidak penting sejauh masih dapat menyelenggarakan kehidupan; dan

3. hak-hak penguasaan khususnya hak milik atas tanah dan bangunan, tidak penting. Yang penting adalah tidak diusir atau digusur, sesuai dengan cara berpikir mereka bahwa rumah adalah sebuah fasilitas.

2.4. Rumusan Kajian Teori

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas mengenai ijin mendirikan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kriteria, Variabel dan Indikator

Kriteria	Variabel	Indikator
1. Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Terbangun	Jumlah Pembangunan Rumah yang diterbitkan melalui perijinan perumahan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor/ Badan Pelayanan Satu Pintu (PTSP), atau sejenisnya • Dinas Tata Kota,
2. Penerbitan IMB	Pembangunan rumah per tahun yang memiliki IMB	Jumlah rumah pertahun yang memiliki IMB dengan tipe ≤ 36 dan > 36
3. Kebijakan perijinan membangun perumahan	Keberadaan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah (Perda)

Sumber : Hasil Kajian Penelitian 2016

3. METODOLOGI

Penjelasan mengenai metodologi yang digunakan terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis, dan teknik analisis.

3.1. Metode Pengumpulan Data

A. Data primer

Data primer mencakup pengamatan langsung di wilayah yang telah ditetapkan dalam KAK dengan cara melakukan wawancara pada instansi/ Kantor/ Badan terkait dengan perijinan pembangunan perumahan.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Tahap awal pelaksanaan pengumpulan data sekunder adalah dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam studi. Setelah semua informasi terkait sumber pengumpulan data teridentifikasi, dilakukan pengambilan data sekunder pada instansi sumber data terkait dengan perijinan pembangunan perumahan bagi MBR dengan tipe rumah ≤ 36 dan > 36 , seperti Kantor/ Badan Pelayanan Satu Pintu (PTSP), Dinas Tata Kota, BP2T, Bapedda Bidang Fisik dan Prasarana.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel akan dilakukan terhadap Instansi terkait penerbitan perijinan IMB di Kabupaten / Kota, yakni: Intansi PTSP atau sejenis.

Setelah populasi ditetapkan dan ciri-ciri diketahui, barulah ditentukan bagaimana cara mengambil sampel agar representatif, yakni: Teknik pengambilan sampel secara probabilitas (*Probability Sampling*), yakni cara pengambilan sampel yang memberikan kemungkinan (*probabilitas*) pada setiap instansi untuk terpilih sebagai sampel.

Satuan sampling dapat berupa jumlah Kabupaten / Kota yang mewakili menerbitkan perujinan bangunan (IMB) yang terdapat di Wilayah Barat Indonesia yakni 162 Kabupaten / Kota. (Singarimbun, 1982) adapun sampel yang akan diambil untuk wilayah penelitian adalah 43 Kabupaten / Kota, sehingga cukup mewakili Kabupaten/Kota di Wilayah Barat Indonesia. Karena Menurut Masri Singarimbun (1982) jumlah Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitain minimal adalah 10%.

3.2. Metode Analisis

Analisis dalam studi ini dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis kualitatif untuk memperlakukan data kualitatif, dan analisis kuantitatif untuk memperlakukan data kuantitatif yang kedua-duanya diperoleh baik dari survei primer dan sekunder.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi perwilayahan dan kebijakan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data kuantitatif untuk menghasilkan gambaran proyeksi pembangunan perumahan, khususnya pembangunan perumahan bagi MBR di Kawasan Barat Indonesia.

3.3. Teknis Analisis

A. Konsep Trend Analisis

Peramalan (*forecasting*) merupakan suatu proses perkiraan keadaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu (Adam dan Ebert, 1982). Awat (1990) menjelaskan bahwa peramalan merupakan kegiatan untuk mengetahui nilai variabel yang dijelaskan (variabel dependen) pada masa akan datang dengan mempelajari variabel independen pada masa lalu, yaitu dengan menganalisis pola data dan melakukan ekstrapolasi bagi nilai-nilai masa datang.

Metode peramalan kuantitatif dijelaskan Supranto (2000) terdiri dari metode pertimbangan, metode regresi, metode kecendrungan (*trend method*), metode input output, dan metode ekonometrika. Metode kecendrungan (*trend method*) menggunakan suatu fungsi seperti metode regresi dengan variable X menunjukkan waktu. Tepat tidaknya peramalan ditentukan oleh kriteria yaitu berkaitan dengan *goodness of fit* yang menunjukkan bagaimana model peramalan dapat menghasilkan peramalan yang baik.

Ada tiga trend yang digunakan untuk meramalkan pergerakan keadaan pada masa yang akan datang, yaitu:

A.1. Trend Linier

Sering kali data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam trend linier. Persamaan trend linier adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + bt$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum tY}{t^2}$$

Dimana Y_t menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai t tertentu. Sedangkan a adalah nilai *intercept* dari Y , artinya nilai Y_t akan sama dengan a jika nilai $t = 0$. Kemudian b adalah nilai *slope*, artinya besar kenaikan nilai Y_t pada setiap nilai t . Dan nilai t sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu.

A.2. Trend Kuadratik

Jika trend linier merupakan deret waktu yang berupa garis lurus, maka trend kuadratik merupakan deret waktu dengan data berupa garis parabola

$$Y_t = a + bt + ct^2$$

Dengan nilai a , b , dan c diperoleh dari:

$$a = \frac{\sum Y - c \sum t^2}{n} \quad b = \frac{\sum tY}{\sum t^2} \quad c = \frac{n \sum t^2 Y - \sum t^2 \sum Y}{n \sum t^4 - (\sum t^2)^2}$$

A.3. Trend Eksponensial

Untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat maka digunakan metode trend eksponensial. Dalam metode ini digunakan persamaan:

$$Y_t = a \times b^t$$

Tetapi dalam melakukan perhitungannya, persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk semi log, sehingga memudahkan untuk mencari nilai a dan b .

$$\log Y = \log a + \log b$$

$$\Rightarrow a = \text{antilog} \left[\frac{\sum \log Y}{n} \right]$$

$$\Rightarrow b = \text{antilog} \left[\frac{\sum t \log Y}{\sum t^2} \right]$$

A.4. Memilih Trend Terbaik

Untuk membuat suatu keputusan yang akan dilakukan di masa yang akan datang berdasarkan deret waktu diperlukan suatu metode peramalan yang paling baik sehingga memiliki nilai kesalahan yang cenderung kecil. Terdapat beberapa cara untuk menentukan metode peramalan mana yang akan dipilih sebagai metode peramalan yang paling baik, diantaranya *Mean Square Error* (MSE).

Untuk mencari *MSE* digunakan rumus sebagai berikut

$$MSE = \frac{\sum e^2}{n}$$

Dimana nilai *e* adalah selisih antara nilai *Y* dengan peramalan (*Y_t*). Model yang memiliki *MSE* paling kecil adalah model persamaan yang paling baik.

4. ANALISIS

Dasar analisis kecenderungan pembangunan rumah MBR di 43 Kabupaten / Kota Wilayah Barat Indonesia, meliputi data penerbitan perijinan / IMB rumah MBR dan rumah non MBR yang dapat diukur dari lima tahun terakhir, kajian tingkat kecenderungan di wilayah penelitian dan proyeksi pembangunan yang terdapat di lapangan. Analisis dilakukan pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kecenderungan pembangunan yang ekstrem, yaitu kecenderungan rendah, kecenderungan sedang dan kecenderungan tinggi.


4.1 Kota Batam

Instansi yang mengurus dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan perijinan pembangunan perumahan di Kota Batam adalah Badan Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) .

Analisis Data

Data jumlah penerbitan perijinan perumahan yang fokus kepada penerbitan imb di Kota Batam dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :


Gambar 4.20
Jumlah IMB yang telah diterbitkan Kota Batam



Sumber : Analisis, 2016

Sedangkan trend jumlah penerbitan perijinan perumahan yang fokus kepada penerbitan imb di Kota Batam dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :

Gambar 4.21
Trendline Perijinan Pembangunan Perumahan di Kota Batam



Sumber : Analisis, 2016

Catatan:

1 = th 2010; 2 = th 2011; 3 = tahun 2012; 4 = th 2013; 5 = th 2014; 6 = th 2015

Dari hasil model diatas, maka proyeksi pada tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipe ≤ 36	7402	4164	662	-	-	-	2054	4935	8894	13932	20048
Total	10700	8497	7296	9283	3683	-	2692	1388	83	-1222	-2527


4.2 Kota Padang

Instansi yang mengurus dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan perijinan pembangunan perumahan di Kota Padang adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Analisis Data

Data jumlah penerbitan perijinan perumahan yang fokus kepada penerbitan imb di Kota Padang dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :


Gambar 4.22
Jumlah IMB yang telah diterbitkan Kota Padang



Sumber : Analisis, 2016

Sedangkan trend jumlah penerbitan perijinan perumahan yang fokus kepada penerbitan imb di Kota Padang dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :

Gambar 4.23
Trendline Perijinan Pembangunan Perumahan di Kota Padang



Sumber : Analisis, 2016

Catatan:

1 = th 2010; 2 = th 2011; 3 = tahun 2012; 4 = th 2013; 5 = th 2014; 6 = th 2015

Dari hasil model diatas, maka proyeksi pada tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:


Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipe ≤ 36	-	350	430	380	105	103	201	193	186	178	170
Total	-	915	1248	580	524	654	796	837	878	919	960

4.3 Kota Pangkal Pinang

Analisis Data

Data jumlah penerbitan perijinan perumahan yang fokus kepada penerbitan imb di Kota Pangkalpinang dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :


Gambar 4.36
Jumlah IMB yang telah diterbitkan Kota Pangkal Pinang



Sumber : Analisis, 2016

Pada Gambar diatas menunjukkan untuk trend jumlah rumah MBR pada awal tahun 2010 hingga Tahun 2011 cenderung naik sekitar 1,5 %, kemudian mengalami kenaikan sebesar 5,8 % pada Tahun 2012. Kemudian pada Tahun 2013 mengalami penurunan pada Tahun 2014 0,01 % dan naik kembali pada Tahun 2015.

Gambar 4.37
Trendline Perijinan Pembangunan Perumahan
di Kota Pangkal Pinang



Sumber : Analisis, 2016

Catatan:

1 = th 2010; 2 = th 2011; 3 = tahun 2012; 4 = th 2013; 5 = th 2014; 6 = th 2015

Dari hasil model diatas, maka proyeksi pada tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Periode	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipe ≤ 36	-	7	18	124	283	286	451	601	770	960	1171
Total	497	469	616	538	526	891	796	855	914	973	1032

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kajian tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut, antara lain :

5.1. Kesimpulan

Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah penelitian dapat dijelaskan/diuraikan, sebagai berikut :

- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Aceh dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Sumatera Utara dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Kepri dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah rendah.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Sumatera Barat dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah sedang.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Riau dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah sedang.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Bangka Belitung dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Jambi dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Bengkulu dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Sumatera Selatan dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Lampung dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.
- Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi MBR rata-rata di Kabupaten / Kota, Provinsi Banten dapat di kemukakan bahwa jumlah IMB yang telah

diterbitkan dan Tendline adalah tinggi.

Tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah penelitian tersebut diatas dipengaruhi oleh

- fasilitas perijinan,
- SOP,
- syarat administrasi
- syarat teknis,
- rencana tata ruang
- perda tentang imb.

5.2. Rekomendasi

Saran dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian tingkat kecenderungan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Wilayah Barat, meliputi :

5.2.1. Aspek Pelaksanaan

Aspek pelaksanaan penerbitan perijinan pembangunan perumahan / imb perlu optimasi :

1. Optimasi fasilitas pelayanan dengan menyediakan pelayanan berbasis web / aplikasi imb on line (*e- imb*).
2. Optimasi panduan syarat proses atau SOP perijinan imb pada tempat yang strategis / publik dan informatif dengan tampilan yang menarik.

5.2.2. Aspek Persyaratan

Mempemudah Syarat Teknis, gambar DED dalam perijinan mendirikan rumah / IMB bagi rumah MBR lebih dipermudah (cukup Gambar Site Plan, dan sanitasi sederhana), atau di bantu oleh dinas teknis terkait.

5.2.3. Aspek Legalitas

1. Dukungan kepastian hukum dari aspek Tata Ruang, perda RTRW - RDTR perlu dipercepat pada daerah yang belum memiliki perda tata ruang, sehingga dapat segera diacu serta menjadi pendukung persyaratan serta pengendali pembangunan.
2. Sosialisasi dan publikasi Rencana Tata Ruang, sehingga pengendalian / sinkronisasi proses perijinan pembangunan perumahan sesuai peruntukannya dapat di acu secara dini.

5.2.4. Kajian Penerbitan Perijinan Perumahan / IMB Pro Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kajian penerbitan perijinan perumahan / imb lebih lanjut yang pro masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (1987). Teknik Penyusunan Skala Pengukur. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.*
- Azwar S. (1992). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta, Sigma Alpha.*
- Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), (2015), SOP Penerbitan Perijinan Kabupaten / Kota seluruh Wilayah Barat*
- Hadi, S. (1984). Metode Research 1. Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi U.*
- Masri Singarimbun (1982), Metodologi Penelitian.*
- Singgih Santoso (2000). SPSS Statistik Parametrik, PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta.*
- Tatang M. anurin,(1995). Menyusun Rencana Penelitian , PT Raja Grafindi Persada Jakarta.*
- Undang-Undang Nomor. 14 (2008). tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
- UU Nomor 1 (2011). tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*
- Peraturan Presiden Nomor 15 (2015) Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*
- Peraturan Presiden Nomor 3 (2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*
- Instruksi Presiden No 1 (2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*